



**P E N E T A P A N**

**Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan :

N a m a : RETNO TRI ANDINI Binti SOADI ;  
Tempat/ Tgl. Lahir : Semarang, 02 Maret 1983 (40 tahun) ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat KTP : Banjar Pangayeman RT 000 RW 000 Kel/Desa  
Gubug, Kec. Tabanan Kab. Tabanan Propinsi Bali,  
Alamat domisili : Jl. Sambiroto X RT 005 RW 006 Kel. Sambiroto  
Kec. Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa  
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
1. Rizka Abdurrahman,  
SH.MH.C.Med.CMLC., CCA;  
2. Agus Haryoko, SH ;  
3. Astie Sukma Wardhani, SH ;  
4. Renaldo Alan Saptono, SH ;  
5. Agfi Jundhi Fauzan, SH.,MH;  
6. Eko Djuni Prasetyo, SH ;  
7. Rusgiyanto, SH ;

Para Advokat pada Law Office “ Law & Justice “  
Semarang yang beralamat di Komplek Pertokoan  
Siranda Jalan Diponegoro No 34 Kel Tegalsari,  
Kec Candisari, Kota Semarang, berdasarkan surat  
khusus tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut  
sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang  
tanggal 10 Mei 2023 Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg, tentang penunjukkan  
Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang  
yang memeriksa perkara ini tanggal 10 Mei 2023 Nomor  
161/Pdt.P/2023/PN.Smg, tentang penetapan hari sidang ;

halaman 1 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi – saksi di persidangan ;

## TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg. tanggal 10 Mei 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah ibu kandung atas anak yang bernama MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Damar Dwi Prasapto Bin Soehardi pada tanggal 14 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 468/43/VII/2002 tanggal 14 Juli 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah namun pernikahan tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2411/Pdt.G/2011/PA Smg pada tanggal 22 Maret 2012 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0791/AC/2012/PA Sm tanggal 19 April 2012;
2. Bahwa anak MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO merupakan anak Pertama Pemohon yang lahir di Semarang pada tanggal Semarang, 18 Mei 2003, berjenis kelamin perempuan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor : 2896/TP/2004 tertanggal 29 April 2004 dan masih belum dewasa dan cakap hukum;
3. Bahwa anak NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO merupakan anak kedua Pemohon yang lahir di Semarang pada tanggal Semarang, 13 Nopember 2008, berjenis kelamin perempuan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor : 3374.ALT.2009.22151 tertanggal 12 April 2009 dan masih belum dewasa dan cakap hukum;
4. Bahwa ayah kandung dari anak MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dan anak NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal

halaman 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2022. Hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-23092022-0011 tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;

5. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dan anak NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO tersebut, maka anak MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dan anak NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon di Jl. Sambiroto X RT 005 RW 006 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa Almarhum DAMAR DWI PRASAPTO Bin SOEHARDI merupakan salah satu dari 7 (tujuh) ahli waris Almarhum Soehardi dan Almarhumah Kustiyah, sesuai dengan Kartu Keluarga Almarhum Soehardi;

7. Bahwa Almarhum Soehardi dan Almarhumah Kustiyah (orang tua Alm. DAMAR DWI PRASAPTO Bin SOEHARDI) memiliki harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 280/Kaliwiru atas nama Soehardi seluas 80 m2 terletak di Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa para ahli waris Alm. Soehardi sepakat untuk menjual harta waris atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 280/Kaliwiru atas nama Soehardi seluas 80 m2 terletak di Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tersebut untuk membantu biaya hidup dan biaya pendidikan anak dari Almarhum DAMAR PRASAPTO Bin SOEHARDI yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

9. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut dalam angka 8, anak pertama Almarhum Damar Dwi Prasapto Bin Soehardi yang bernama MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, yang saat ini berumur 20 tahun dan anak kedua yang bernama NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, yang saat ini berumur 14 tahun sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dipandang belum dewasa masih belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum sendiri, baik dalam maupun di luar Pengadilan;

10. Bahwa oleh karena MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO yang tak lain adalah anak kandung Pemohon masih belum

halaman 3 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg



cakap melakukan perbuatan hukum maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada Penetapan Perwalian Ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandung mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 280/Kaliwiru atas nama Soehardi seluas 80 m2 terletak di Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

**11.** Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Damar Dwi Prasapto Bin Soehardi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

**12.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR ;**

**1.**-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;

**2.** Memberikan Ijin dan Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama **anak MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dan anak NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO** untuk melakukan semua tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 280/Kaliwiru atas nama Soehardi seluas 80 m2 terletak di Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

**3.**-----  
Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR ;**

Dan apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy :

halaman 4 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374104203830002 atasnama RETNO TRI ANDINI Binti SOADI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374101312050273, atasnama kepala keluarga DAMAR DWI PRASAPTO yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-ALT-2009-22151 tertanggal 12 April 2009 bahwa di Semarang pada tanggal 13 Nopember 2008 telah lahir NAFIDDA NADINE DARENNITA, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2896/TP/2004 tertanggal 29 April 2004 bahwa di Semarang pada tanggal 18 Mei 2003 telah lahir MAULIDA DARENNITA, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar dari Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Nomor : 400/84/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang menerangkan bahwa NAFIDDA NADINE DARENNITA benar-benar warga Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar dari Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Nomor : 400/84/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang menerangkan bahwa MAULIDA DARENNITA benar-benar warga Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 3374.KM-23092022-0011 atasnama DAMAR DWI PRASAPTO, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 26 September 2022, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 0791/AC/2012/PA.Sm, tanggal 19 April 2012 telah terjadi perceraian antara RETNO TRI ANDINI Binti SOADI dengan DAMAR DWI PRASAPTO yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 3374.KM-03032020-0076 atasnama SOEHARDI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 05 Maret 2020, diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.280, Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Candisari, Kelurahan Kaliwiru, sebidang

halaman 5 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg





tanah dan bangunan berdiri diatasnya dengan luas 80 m2 (delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama SUHARDI, diberi tanda Bukti P-10 ;

**11.** Fotocopy Surat Kesepakatan Ahli Waris Terkait Penjualan Aset, diberi tanda Bukti P-11 ;

**12.** Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 Mei 2023, diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW, diberi tand Bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-11 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 berupa copy dari copy tidak diperlihatkan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -

**Saksi : RORO AJUNING SUSYANI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar, yangmana saksi saudara perempuan dari mantan suami pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sambiroto X RT 005 RW 006 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang, Kota Semarang ;
- Bahwa suami Pemohon bernama DAMAR DWI PRASAPTO ;
- Bahwa Pemohon dengan Damar Dwi Prasapto menikah di Semarang pada tanggal 14 Juli 2002 namun pernikahan tersebut putus karena perceraian ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - oMAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun ;
  - oNAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, di Semarang pada tanggal 14 September 2022 dikarenakan sakit ;
- Bahwa Bapak saksi bernama Soehardi dan Ibu bernama Rr.Koestijah;
- Bahwa Bapak Soehardi dengan Ibu Kustiyah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, yaitu : (1) Heri Kusnandi, (2) Heri Kusnanto, (3) Edi Heri Hartono, (4) Wiweko Laharso, (5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roro Ajuning Susyani (saksi), (6) Roro Widya Susyana, dan (7) Damar Dwi Prasapto (suami Pemohon) ;

- Bahwa ke-7 (ketujuh) orang anak tersebut sudah menikah, kecuali anak nomor (4) Wiweko Laharso dan anak nomor (6) Roro Widya Susyana belum menikah ;
- Bahwa saksi anak ke-5 (kelima) dari Pak Soehardi dan Ibu Rr.Koestijah ;
- Bahwa kedua orangtua saksi sudah meninggal dunia, Bapak meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2010, Ibu meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1984 ;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) ahli waris Pak Soehardi yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dikaruniai anak, yaitu :
  - (1) Heri Kusnandi, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (2) Heri Kusnanto, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (3) Edi Heri Hartono, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (4) Wiweko Laharso, tidak menikah ;
  - (5) Roro Ajuning Susyani (saksi), dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - (6) Roro Widya Susyana, dan tidak menikah ;
  - (7) alm Damar Dwi Prasapto (suami Pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa ahli waris Pak Soehardi yang masih hidup 2 (dua) orang anak, yaitu : Roro Ajuning Susyani (saksi) dan Roro Widya Susyana ;
- Bahwa benar almarhum Soehardi meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Candi Persil dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI
- Bahwa saksi tau batas-batas dari tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak Aris ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bu Deni ;
  - Sebelah Barat : Jalan Candi Persil ( lokasi objek ) ;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak Aris ;
- Bahwa saat ini rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut diwariskan ke semua anak-anaknya ;

halaman 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sertifikat belum balik nama ;
- Bahwa pemohon hadir di Pengadilan Negeri Semarang ini mohon Penetapan untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup dewasa bernama : MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI ;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut akan dijual, dan untuk maksud tersebut semua setuju rumah dijual dan tidak ada yang keberatan yangmana kami telah membuat surat kesepakatan ahli waris terkait penjualan aset, hasil dari penjualan rumah akan dibagi rata ;

## **Saksi 2 : SRINANDI ESTU NANTRI;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon, yangmana saksi anak dari saudara laki-laki dari mantan suami pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sambiroto X RT 005 RW 006 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang, Kota Semarang ;
- Bahwa suami Pemohon bernama DAMAR DWI PRASAPTO ;
- Bahwa Pemohon dengan Damar Dwi Prasapto menikah di Semarang pada tanggal 14 Juli 2002 namun pernikahan tersebut putus karena perceraian ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - oMAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun ;
  - oNAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 14 September 2022 dikarenakan sakit ;
- Bahwa nama orangtua dari mantan suami Pemohon Bapak bernama Soehardi dan Ibu bernama Kustiyah;

halaman 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Soehardi dengan Ibu Kustiyah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, yaitu : (1) Heri Kusnandi, (2) Heri Kusnanto, (3) Edi Heri Hartono, (4) Wiweko Laharso, (5) Roro Ajuning Susyani (saksi), (6) Roro Widya Susyana, dan (7) Damar Dwi Prasapto (suami Pemohon) ;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) orang anak tersebut sudah menikah, kecuali anak nomor (4) Wiweko Laharso dan anak nomor (6) Roro Widya Susyana belum menikah ;
- Bahwa saksi anak dari Pak Heri Kusnandi (anak pertama) dari Pak Soehardi dan Ibu Rr.Koestijah ;
- Bahwa kakek dan nenek sudah meninggal dunia, kakek meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2010, nenek meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1984 ;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) ahli waris Pak Soehardi yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dikaruniai anak, yaitu :
  - (1) Heri Kusnandi, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (2) Heri Kusnanto, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (3) Edi Heri Hartono, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (4) Wiweko Laharso, tidak menikah ;
  - (5) Roro Ajuning Susyani (saksi), dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - (6) Roro Widya Susyana, dan tidak menikah ;
  - (7) alm Damar Dwi Prasapto (suami Pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa ahli waris Pak Soehardi yang masih hidup 2 (dua) orang anak, yaitu : Roro Ajuning Susyani (saksi) dan Roro Widya Susyana ;
  - Bahwa benar almarhum Soehardi meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Candi Persil dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI
- Bahwa saksi tau batas-batas dari tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak Aris ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bu Deni ;
  - Sebelah Barat : Jalan Candi Persil ( lokasi objek ) ;

halaman 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Aris ;
- Bahwa saat ini rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut diwariskan ke semua anak-anaknya ;
- Bahwa untuk sertifikat belum balik nama ;
- Bahwa pemohon hadir di Pengadilan Negeri Semarang ini mohon Penetapan untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup dewasa bernama : MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI ;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut akan dijual, dan untuk maksud tersebut semua setuju rumah dijual dan tidak ada yang keberatan yangmana kami telah membuat surat kesepakatan ahli waris terkait penjualan aset, hasil dari penjualan rumah akan dibagi rata ;

## **Saksi 3 : SRI SUPARMI ;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar, yangmana saksi isteri dari kakak kandung mantan suami pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sambiroto X RT 005 RW 006 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang, Kota Semarang ;
- Bahwa suami Pemohon bernama DAMAR DWI PRASAPTO ;
- Bahwa Pemohon dengan Damar Dwi Prasapto menikah di Semarang pada tanggal 14 Juli 2002 namun pernikahan tersebut putus karena perceraian ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - o MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun ;
  - o NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur;

halaman 10 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 14 September 2022 dikarenakan sakit ;
- Bahwa nama orangtua dari mantan suami Pemohon Bapak bernama Soehardi dan Ibu bernama Rr.Koestijah;
- Bahwa Bapak Soehardi dengan Ibu Kustiyah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, yaitu : (1) Heri Kusnandi, (2) Heri Kusnanto, (3) Edi Heri Hartono, (4) Wiweko Laharso, (5) Roro Ajuning Susyani (saksi), (6) Roro Widya Susyana, dan (7) Damar Dwi Prasapto (suami Pemohon) ;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) orang anak tersebut sudah menikah, kecuali anak nomor (4) Wiweko Laharso dan anak nomor (6) Roro Widya Susyana belum menikah ;
- Bahwa saksi isteri dari Pak Heri Kusnandi (anak pertama) dari Pak Soehardi dan Ibu Rr.Koestijah;
- Bahwa kedua mertua saksi sudah meninggal dunia, Bapak meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2010, Ibu meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1984 ;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) ahli waris Pak Soehardi yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dikaruniai anak, yaitu :
  - (1) Heri Kusnandi, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (2) Heri Kusnanto, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (3) Edi Heri Hartono, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - (4) Wiweko Laharso, tidak menikah ;
  - (5) Roro Ajuning Susyani (saksi), dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - (6) Roro Widya Susyana, dan tidak menikah ;
  - (7) alm Damar Dwi Prasapto (suami Pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa ahli waris Pak Soehardi yang masih hidup 2 (dua) orang anak, yaitu : Roro Ajuning Susyani (saksi) dan Roro Widya Susyana ;
- Bahwa benar almarhum Soehardi meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Candi Persil dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI

halaman 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau batas-batas dari tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak Aris ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bu Deni ;
  - Sebelah Barat : Jalan Candi Persil ( lokasi objek ) ;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak Aris ;
- Bahwa saat ini rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut diwariskan ke semua anak-anaknya ;
- Bahwa untuk sertifikat belum balik nama ;
- Bahwa pemohon hadir di Pengadilan Negeri Semarang ini mohon Penetapan untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup dewasa bernama : MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI ;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut akan dijual, dan untuk maksud tersebut semua setuju rumah dijual dan tidak ada yang keberatan yangmana kami telah membuat surat kesepakatan ahli waris terkait penjualan aset, hasil dari penjualan rumah akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi/obyek berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Candi Persil dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI dengan hasil sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas ;

halaman 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon agar ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup dewasa bernama : MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI;

Menimbang, bahwa maksud dari pemohon menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut akan dijual, dan untuk maksud tersebut semua setuju rumah dijual dan tidak ada yang keberatan yang mana Pemohon bersama ahli waris lainnya telah membuat surat kesepakatan terkait penjualan aset, hasil dari penjualan rumah akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) lembar surat bukti dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon, bukti surat tertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, surat bukti tertanda P-8 terbukti bahwa Pemohon dengan Damar Dwi Prasapto telah putus perceraian sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 0791/AC/2012/PA.Sm, tanggal 19 April 2012 telah terjadi perceraian antara RETNO TRI ANDINI Binti

halaman 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOADI dengan DAMAR DWI PRASAPTO yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-3 dan P-4 benar bahwa telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-5 dan P-6 benar bahwa MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO warga Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P-7, telah terbukti bahwa DAMAR DWI PRASAPTO telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2022 karena sakit dan bukti surat tertanda P-9 telah terbukti bahwa SOEHARDI telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2010 karena sakit ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-10 berupa Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI, yang merupakan harta waris ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-11 berupa Surat Kesepakatan Ahli Waris terkait penjualan aset yang ditandatangani oleh Ahli Waris dari alm Soehardi Bin alm Hardjoprajitno dan Rr. Koestijah Binti alm RM. Karjopoestoko sesuai Hukum Waris Islam ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris, para saksi dan diketahui Ketua RT, Ketua RW, sehingga telah terbukti bahwa RORO AJUNING SUSYANI, RORO WIDYO SUSYANA, SRINANDI ESTU NANTRI, RIDHLO VIRNANDI, NORMAN ADITYA BASKARA, ADRIYANI RAHMA YUNITA, DINNO FAZA ALAMSYAH, DANAR KURNIA FARANDI, MAULIDA DARENNITA, NAFIDDA NADINE DARENNITA merupakan ahli waris dari mending alm Soehardi Bin alm Hardjoprajitno dan Rr. Koestijah Binti alm RM. Karjopoestoko;

halaman 14 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) menyebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun atau belum menikah, menurut hukum di Indonesia dinamakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diperbolehkan melakukan hukum jual beli / menjaminkan apabila dilakukan maka perbuatannya sejak awal sudah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa supaya perbuatan tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum maka harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon (RETNO TRI ANDINI Binti SOADI) adalah ibu kandung sehingga secara otomatis menjadi wali ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai ibu kandung dapat mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan maka permohonan tersebut beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

halaman 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (RETNO TRI ANDINI Binti SOADI) untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup dewasa bernama MAULIDA DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 18 Mei 2003, umur 19 tahun dan NAFIDDA NADINE DARENNITA Binti DAMAR DWI PRASAPTO, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2008, umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.280, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), yang kepemilikannya tercatat atasnama SOEHARDI ;
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.622.400,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa, tanggal 27 Juni 2023** oleh, PESTA P.H. SITORUS, SH., MHum selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Mei 2023 Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg, dengan dibantu oleh MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Meirina Nur Fadiah Nasution, S.H.

Pesta P.H. Sitorus, SH.,MHum

### Perincian biaya perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB        | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Penggandaan | : Rp. | 2.400,00  |

halaman 16 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp.1.500.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan            | : Rp. 10.000,00   |
| 7. Meterai Penetapan          | : Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h                   | : Rp.1.622.400,00 |
- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

halaman 17 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)